


REGULASI DAN GAMBARAN UMUM  
BUMDES KAB. PATI



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Pati  
2022

## DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>KONSEP UMUM DASAR BUMDES</b> .....	2
A. Pendirian BUMDes/BUMDesa.....	2
B. Struktur Organisasi .....	3
C. Modal dan Aset.....	5
D. Tujuan .....	6
E. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) .....	6
F. Badan Hukum .....	7
<b>GAMBARAN BUMDES KABUPATEN PATI</b> .....	8
A. Klasifikasi BUMDes .....	8
B. Bumdes Sertifikat Badan Hukum (SBH) .....	9
C. Jenis Usaha .....	10
<b>BAB III. RENCANA PELAKSANAAN AKTUALISASI</b> .....	13
A. Alur Pendirian BUMDes .....	13
B. Alur Pendirian Badan Hukum BUMdes .....	14
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	16
<b>LAMPIRAN</b> .....	17

# Pendahuluan

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesa) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Oleh karena itu, perlunya pedoman dalam pengelolaan BUMDes sebagai dasar dalam mendirikan dan menjalankan BUMDes.

Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan yang terbagi menjadi 401 Desa. Masing-masing desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Melalui potensi yang dimiliki suatu wilayah dapat memiliki suatu keunggulan yang berpotensi dapat mendorong kegiatan ekonomi desa. Potensi desa menjadi modal utama dalam mendirikan usaha desa guna meningkatkan perekonomian desa. Selain itu, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mengembangkan usaha sehingga perlunya pengetahuan serta peran aktif pengurus.

## **KONSEP UMUM DASAR BUMDES**

### **A. PENDIRIAN BUMDes/BUMDesa**

Konsep dasar pendirian BUMDes/BUMDesa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 BAB II Pasal 7 dan 10 yaitu :

- **PASAL 7**

1. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
4. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
5. Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung, tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
6. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama
  - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

- **PASAL 10**

Pendirian BUM Desa/BUM Desa dilakukan atas pertimbangan :

- a) kebutuhan masyarakat.
- b) pemecahan masalah bersama.
- c) kelayakan usaha.
- d) model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi.
- e) visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Berdasarkan Pasal 12, ketentuan mengenai pemberian nama pada BUMDes/BUMDesa secara ringkas harus memenuhi ketentuan diantaranya adalah

1. Nama BUMDes tidak menyerupai BUMDes lain, lembaga pemerintah dan lembaga internasional
2. Diawali dengan Frasa BUMDes/BUMDesa
3. Nama sesuai dengan tujuan dan jenis usaha
4. Tidak mengandung bahasa asing

Kemudian nama didaftarkan pada Sistem Informasi Desa sebelum dilaksanakan musyawarah pendirian BUMDes/BUMDesa.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI BUMDES/BUMDESA**

Berdasarkan Pasal 15 Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
2. Penasihat → Kepala Desa
3. pelaksana operasional

Dalam hal ini pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pegawai BUMDes/BUMDesa yang terdiri dari Sekretaris dan Bendahara.

Berdasarkan PP 11 Tahun 2022 Pasal 16, Pelaksana operasional BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 14, 15 dan 16.

- Pasal 14

BUMDesa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

- Pasal 15
  1. Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa.
  2. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
    - a. Warga Desa ..... Nama Desa.....
    - b. Sehat Jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur).
    - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur.
    - d. Berpendidikan minimal ..... Sederajat.
    - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
    - f. Tidak pernah dinyatakan pailit.
    - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit.
    - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
    - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/pelayanan umum.
    - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
    - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.

- Pasal 16


Direktur dapat diberhentikan Sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar.
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa.
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa.
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- f. Mengundurkan diri

#### 4. Pengawas

Organisasi BUMDes/BUMDesa terpisah dari Pemerintah Desa sehingga dibentuk sendiri organisasi BUMDes yang ditetapkan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Adapun struktur organisasi BUMDes adalah pada gambar 1. Berikut.



**Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes**

### C. MODAL DAN ASET

Aset BUMDes/BUMDesa adalah harta atau kekayaan milik BUMDes/BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. Sedangkan berdasarkan PP 11 Tahun 2021 Pasal 40 Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

1. penyertaan modal desa
2. penyertaan modal masyarakat desa
  - a. lembaga berbadan hukum
  - b. lembaga tidak berbadan hukum
  - c. orang perseorangan
  - d. gabungan orang dari desa
3. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.

Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama. Sedangkan Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa. Selanjutnya terkait Aset BUMDes/BUMDesa dimuat dalam Pasal 45 yang terdiri atas :

1. Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
  - a. penyertaan modal

- b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah
- c. hasil usaha
- d. pinjaman
- e. sumber lain yang sah.
- f. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### **D. TUJUAN**

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 3, tujuan pendirian BUMDes adalah

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa
2. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa
3. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa
4. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

#### **E. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)**

1. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
2. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:
  - a. Nama
  - b. Tempat kedudukan
  - c. Maksud dari tujuan pendirian
  - d. Modal
  - e. Jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
  - f. Nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas
  - g. Hak kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas
  - h. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasa 13, Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa. Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama paling sedikit memuat:

- a. Hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama
- b. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desai BUM Desa bersama
- c. Sistem dan besaran gaji pegawai BIJM Desa/BUM Desa bersama
- d. Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur

## **F. BADAN HUKUM**

Berdasarkan PP 11 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat 1, BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya untuk memperoleh status Badan Hukum, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersarna kepada Menteri rnelalui sistem informasi Desa. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama terintegrasi dengan sistem administrasi badan hrrkum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.


## GAMBARAN BUMDES KABUPATEN PATI

TAHUN 2022

### A. KLASIFIKASI BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Klasifikasi dilakukan dengan memberikan bobot nilai terhadap parameter kelengkapan dalam pendirian BUMDes. Hal ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pada BUMDes. Parameter penilaian dilakukan pada aspek Kelembagaan, Aturan, Usaha, Aset/modal, Pembukuan dan Dampak.

Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan yang kemudian terbagi menjadi 401 Desa. Pada per Desember tahun 2021 terdapat 2 Desa klasifikasi Maju, 4 Desa klasifikasi berkembang, 179 Desa klasifikasi tumbuh dan 216 Desa klasifikasi Dasar.



**Gambar 1. Klasifikasi BUMDes**

Berdasarkan Gambar 1. Diketahui bahwa terdapat 2 Desa dengan klasifikasi maju dan 4 Desa klasifikasi Berkembang. Dengan masing-masing potensi yang dimiliki desa tersebut mampu mengembangkan BUMDes nya. Desa dengan BUMDesa Klasifikasi Maju dan Berkembang per Mei Tahun 2022 pada Tabel 1 dan klasifikasi Dasar dan Tumbuh secara lebih rinci pada Lanpiran 1.

Klasifikasi	Kecamatan	Desa
Maju	Winong	Pekalongan
	Margoyoso	Kajen
Berkembang	Wedarijaksa	Jontro
	Gembong	Bermi
	Gembong	Plukaran
	Batangan	Bumimulyo

**Tabel 1. Desa Klasifikasi Maju dan Berkembang**

## B. BUMDes dengan Status Badan Hukum

BUMDes dapat memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik berupa sertifikat pendaftaran Badan Hukum BUMDes dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan adanya BUMDes berbadan hukum, hal ini dapat memperkuat kedudukan BUMDes serta mendorong adanya dasar yang kuat dalam menjalankan usaha. Berikut adalah BUMDes di Kabupaten Pati yang sudah berbadan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa
1	Gabus	Bogotanjung
		Gabus
		Plumbungan
		Babalan
		Sambirejo
		Gempolsari
		Kosekan
		Koripandriyo
2	Wedarijaksa	Pagerharjo
3	Jaken	Sumberan
4	Margoyoso	Purwodadi
		Ngemplak Lor
5	Batangan	Bumimulyo
		Ngening
6	Tambokromo	Angkatan Kidul
7	Cluwak	Plaosan
8	Juwana	Bendar
		Bakaran Wetan

9	Trangkil	Guyangan
		Rejoagung
10	Togowungu	Purwosari
11	Tayu	Dororejo
12	Gembong	Plukaran
		Kedungbulus
13	Jakenan	Mantingantengah
		Plosojenar
		Sendangsoko

**Tabel 2. BUMDes SBH**

### C. Jenis Usaha

Kabupaten Pati terdiri dari 401 Desa yang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Potensi merupakan dasar utama yang dapat dijadikan peluang dalam mendirikan sebuah usaha. Perbedaan potensi ini menyebabkan berbagai jenis usaha yang berbeda antar desa satu dengan desa lainnya. Oleh karena itu, perbedaan potensi pada desa menyebabkan keanekaragaman jenis usaha. Melalui potensi yang dimiliki suatu wilayah dapat memiliki suatu keunggulan yang berpotensi dapat mendorong kegiatan ekonomi desa. Jenis-Jenis BUMDes di Kabupaten Pati dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	jasa keuangan dan simpan pinjam	321
2	Agen Brilink/BNLink	27
3	Jasa PPOB, pulsa, listrik	12
4	penyediaan pupuk dan pakan ikan, ternak	3
5	pengelolaan sampah	11
6	pamsimas	47
7	parkir kendaraan	1
8	kerajinan batik tulis	3
9	produk unggulan desa	1
10	Toko Pertanian, pupuk	10
11	pasar desa	14
12	Jual Beli Garam	2
13	Jasa Penyediaan Pangan	1
14	Kredit Barang	3
15	sewa kendaraan, travel	32
16	toko bangunan	2
17	Rental studio musik	1
18	Jasa Jual Kerajinan	1
19	sewa molen	59
20	Pertamini	8

21	peternakan (sapi, kambing, lele, bebek, kelinci)	23
22	pertanian	6
23	sewa escavator	2
24	wifi/jaringan internet/tv cable	17
25	perdagangan	9
26	Agen gas dan LPG	7
27	Vakum/ belum jalan/belum ada/macet	13
28	usaha konveksi, bordir dan jahit	7
29	wisata	9
30	sewa alat kerja bangunan	2
31	Bank Sampah	12
32	Depo Air Minum/ isi ulang	6
33	pertokoan, Toko Sembako/Kelontong	19
34	Perkebunan Kopi	1
35	Jasa Persewaan	11
36	cucian mobil dan motor	1
37	Fotokopi dan ATK, percetakan	14
38	Penggemukan sapi	19
39	sewa alat casting beton	1
40	sewa alat pertanian ( traktor, thresher,perontok padi)	8
41	sewa alat pesta, tratak, kursi, tenda, blower	11
42	warung makan	1
43	laundry	1
44	ekspedisi	1
45	bio reaktor kapal selam	1
46	sewa ruko, lapak	1
47	rumah terapi	1
48	sewa diesel	1
49	jual alat kematian	2
50	minimarket	3
51	sewa lahan	3
52	catering	2
53	budidaya ikan	6
54	sewa gedung serbagunan	1
55	lumbung desa	2
56	usaha bandeng	1
57	gapoktan	1
58	bimbel	2
59	toko nelayan	1
60	perahu wisata	1
61	jasa kontruksi	1
62	investasi di bidangg pertanian	1
63	perbengkelan	1
64	usaha roti	1
65	unit usaha	1

66	cppd	2
67	produksi dompet kulit	1
68	pengelolaan embung desa	1

**Tabel 3. Jenis BUMDes Tahun 2022**

## **PANDUAN PENDIRIAN BUMDES**

### **A. Alur Pendirian BUMDes**

Pendirian BUMDes dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi desa melalui optimalisasi potensi yang ada di desa.

- **Musyawarah Desa 1**

1. Sosialisasi kepada masyarakat desa tentang maksud dan tujuan dalam mendirikan BUMDes.
2. Kesepakatan bersama terkait jenis usaha yang akan dijalankan
3. Pembentukan TIM dan menentukan kriteria pengurusan organisasi pengelola BUMDes.

- **Focus Group Discussion**

Melakukan kegiatan pengkajian kelayakan pendirian BUMDes merupakan salah satu tahapan dalam pendirian BUMDes yang membahas diantaranya adalah :

1. Jenis Usaha
2. Bentuk Badan usaha
3. Unit-unit usaha BUMDesa

- **Musyawarah Desa 2**

Musyawarah Desa ke 2 dilakukan dengan tujuan menetapkan pendirian BUMDes sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat yang secara lebih lanjut menetapkan diantaranya adalah :

1. Pendirian BUMDesa
2. Penetapan AD-ART
  - Nama, kedudukan dan wilayah kerja BUMDes
  - Maksud dan tujuan pendirian BUMDes
  - Sumber Permodalan BUMDes
  - Struktur organisasi BUMDes
  - Pengawasan BUMDes
  - Pertanggungjawaban BUMDes
3. Jadwal seleksi kepengurusan

- **Penetapan Peraturan**

1. Menyusun rancangan peraturan desa tentang penetapan pendirian badan usaha milik desa yang mengacu pada UU Desa, peraturan pelaksanaan dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
2. Pembahasan rancangan peraturan desa tentang penetapan pendirian BUMDesa
3. Penetapan peraturan desa tentang penetapan pendirian BUMDesa

## **B. Alur Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa**

Berdasarkan PP 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan BUMDesa, dalam proses memperoleh status badan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengajuan Nama

Pengajuan nama baru atau perubahan dilakukan dengan pengisian formulir elektronik di Sistem Informasi Desa meliputi :

- a. Nama yang diajukan
- b. Jenis BUMDesa
- c. Nama Desa
- d. Alamat Kedudukan

Sedangkan Yakin atau edit data dilakukan dengan mengisi pernyataan elektronik yang meliputi :

- a. Nama BUMDesa telah sesuai ketentuan
- b. Bertanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan

2. Persetujuan Nama

Dalam proses pengajuan nama terdapat dua kemungkinan yaitu untuk nama yang tidak memenuhi ketentuan, ditolak secara elektronik. Sedangkan nama yang memenuhi ketentuan, keluar persetujuan menteri secara elektronik dengan output dokumen yang memuat :

- a. Nomor pengajuan nama
- b. Nama yang dapat dipakai
- c. Nama pemohon
- d. Tanggal pengajuan
- e. Tanggal Kadaluwarsa


3. MD/MAD

Output : Perdes/ Perkades dan AD

#### 4. Pendaftaran BUMDesa

Pendaftaran BUMDesa dilakukan dengan melakukan pengisian formulir elektronik di Sistem Informasi Desa, yang meliputi :

- a. Nomor pengajuan nama yang sudah di dapat
- b. Nama BUMDesa
- c. Jenis BUMDesa
- d. Nama administrasi desa pendiri
- e. Bidang Usaha



Selanjutnya dilakukan unggah data pendukung yang terdiri dari :

- a. Berita acara Musdes
- b. Perdes
- c. AD-ART
- d. Proker

#### 5. Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum

Berdasarkan data Kementerian Pedesaan, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa secara elektronik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa dan/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

**Lampiran 1**  
**BUMDesa Klasifikasi Dasar dan Tumbuh Kabupaten Pati**  
**Per Mei 2022**

No	Kecamatan	Klasifikasi	
		Tumbuh	Dasar
1	Batangan	Pecangaan	Ketitangwetan
		Raci	Kedalon
		Jembangan	Tlogomojo
		Lengkong	Klayusiwalan
		Mangunlegi	Sokoagung
		Ngening	Tompomulyo
		Bulumulyo	
		Kuniran	
		Gunungsari	
		Gajahkumpul	
		Batursari	
2	Cluwak	Gerit	Sumur
		Ngawen	
		Plaosan	
		Bleber	
		Sentul	
		Karangsari	
		Medani	
		Payak	
		Sirahan	
		Mojo	
		Ngablak	
		Gesengan	
3	Dukuhseti	Puncel	Tegalombo
		Kembang	Bakalan
		Banyutowo	Alasdowo
		ngagel	Wedusan
		Grogolan	
		Kenanti	
		Dumpil	
		Dukuhseti	
4	Gabus	Sugihrejo	Koripandriyo
		Plumbungan	Penanggungan
		Tambahmulyo	Gempolsari
		Bogotanjung	Babalan
		Wuwur	Tanjunganom
		Tanjang	Gabus
		Kosekan	Sunggingwarno

		Kuryokalangan	Tlogoayu
			Pantirejo
			Karaban
			Gebang
			Sambirejo
			Mintobasuki
			Banjarsari
			Mojolawaran
			Soko
5	Gembong	Pohgading	Kedungbulus
		Ketanggan	Gembong
		Sitiluhur	Bageng
		Klakahkasihan	
		Semirejo	
		Wonosekar	
6	Gunung Wungkal	Gunungwungkal	Jembulwunut
		Ngetuk	Sumberejo
		Sidomulyo	Gulangpongge
		Jrahi	Bancak
		Jepalo	Perdopo
		Sampok	Giling
		Gadu	Pesagen
			Gajihan
7	Jaken	Tegalarum	Sidomukti
		Sumberejo	Srikaton
		Arumanis	Tamansari
		Mantingan	Manjang
		Mojolampir	Sidoluhur
		Sukorukun	Sumberarum
		Mojoluhur	Kebonturi
		Sumberan	Trikoyo
			Lundo
			Sriwedari
			Boto
			Ronggo
Sumberagung			
8	Jakenan	Sembaturagung	Tambahmulyo
		Kalimulyo	Glonggong
		Dukuhmulyo	Puluhan tengah
		Tondokerto	Mantingan Tengah
		Kedungmulyo	Ngastorejo
		Tlogorejo	Karangrowo
			Sonorejo
			Sendangsoko
		Sidoarum	

			Tondomulyo
			Bungasrejo
			Jatisari
			Karangrejo lor
			Sidomulyo
			Tanjungsari
			Jakenan
			Plosojenar
9	Juwana	Growongkidul	Kebonsawahan
		Kudukeras	Genengmulyo
		Growong Lor	Bakaran Wetan
		Agungmulyo	Pekuwon
		Bakaran Kulon	Mintomulyo
		Bumirejo	Bendar
		Langgenharjo	Bringin
		Dukutalit	Tluwah
		Trimulyo	Doropayung
		Jepuro	Ketip
		Sejomulyo	Gadingrejo
		Pajeksan	Margomulyo
		Kedungpancing	Karang
			Kauman
Bajomulyo			
Karangrejo			
10	Kayen	Srikaton	Pesagi
		Durensawit	Sumbersari
		Trimulyo	Jatiroto
		Brati	Jimbaran
		Pasuruhan	Kayen
		Sundoluhur	Boloagung
			Rogomulyo
			Beketel
			Purwokerto
			Talun
Slungkep			
11	Margorejo	Muktiharjo	Penambuhan
		Jimbaran	
		Langenharjo	
		Margorejo	
		Pegandan	
		Badegan	
		Sukobubuk	
		Sukoharjo	
		Dadirejo	
Ngawen			

			Langse
			Sokokulon
			Metaraman
			Banyuurip
			Jambean Kidul
			Wangunrejo
			Bumirejo
12	Margoyoso	Bulumanis Kidul	Sekarjalak
		Bulumanis Lor	Soneyan
		Waturoyo	Purworejo
		Ngemplak Kidul	Tanjungrejo
		Ngemplak Lor	Langgenharjo
		Sidomukti	Kertomulyo
		Margoyoso	
		Cebolek Kidul	
		Pangkalan	
		Semerak	
		Tunjungrejo	
		Purwodadi	
		Pohijo	
		Tegalarum	
Margotuhu Kidul			
13	Pati	Gajahmati	Dengkek
		Purworejo	Panjunan
		Widorokandang	Blaru
		Sidoharjo	Sugiharjo
		Geritan	Sinoman
		Winong	Semampir
		Ngarus	Ngepungrejo
		Sarirejo	Tambahsari
		Payang	Puri
		Kutoharjo	Plangitan
		Sidokerto	Mulyoharjo
			Tambaharjo
14	Pucakwangi	Pucakwangi	Tegalwero
		Kepohkencono	Bodeh
		Tanjungsekar	Karangwotan
		Plosorejo	Lumbangmas
		Sukopuluhan	Mojoagung
		Pelemgede	Sitimulyo
		Mencon	Jetak
		Kletek	Karangrejo
		Wateshaji	
		Terteg	
		Triguna	

		Grogolsari	
15	Sukolilo	Sukolilo	Wegil
		Kedungwinong	Baleadi
		Porang paring	Tompegunung
		Pakem	Wotan
			Cengkalsewu
			Kedumulyo
			Sumbersoko
			Baturejo
			Kasiyan
			Kuwawur
			Prawoto
Gadudero			
16	Tambakromo	Karangawen	Angkatan Lor
		Kedalingan	Mojomulyo
		Pakis	Karangwono
		Sinomwidodo	Wukirsari
		Tambaharjo	Larangan
		Keben	Maitan
		Angkatan Kidul	Mangunrekso
		Sitirejo	Tambakromo
		Karangmulyo	
		Tambahagung	
17	Tayu	Kedungbang	Kalikalong
		Tayu Kulon	Tendas
		Bendokaton Kidul	Jepat Lor
		Sambiroto	Pundenrejo
		Pondowan	Purwokerto
		Sendangrejo	Bulungan
		Dororejo	Kedungsari
		Jepat Kidul	Pakis
		Luwang	Keboromo
		Margomulyo	Tayuwetan
		Tunggulsari	
18	Tlogowungu	Tlogorejo	Sambirejo
		Purwosari	Cabak
		Guwo	Lahar
		Tanjungsari	Tamansari
		Regaloh	Wonorejo
		Sumbermulyo	Tlogosari
		Suwatu	Klumpit
		Gunungsari	
19	Trangkil	Rejoagung	Asempapan
		Krandan	Karanglegi
		Guyangan	Trangkil

		Ketanen	Pasucen
		Karangwage	Tegalharjo
		kajar	Kadilangu
		Mojoagung	Tlutup
		Kertomulyo	Sambilawang
20	Wedarijaksa	Pagerharjo	Wedarijaksa
		Sidoharjo	Suwaduk
		Ngurensiti	Panggungroyom
		Kepoh	Ngurenrejo
			Tawangharjo
			Bumiayu
			Margorejo
			Sukoharjo
			Bangsalrejo
			Jetak
			Jatimulyo
			Tlogoharum
			Tluwuk
21	Winong	Sugihan	Kropak
		Gunungpanti	Godol
		Kudur	Kebolampang
		Sarimulyo	Pagendisan
		Danyangmulyo	Pulorejo
		Klecoregonang	Mintorahayu
		Tawangrejo	Sumbermulyo
		Pohagading	Degan
		Winong	Bringinwareng
		Guyangan	Kebowan
		Karangkonang	Padangan
		Serut Sadang	Blingijati
			Karangsumber
			Tlogorejo
Tanggal			
Wirun			
		Bumiharjo	

